



PUTUSAN

Nomor 260/Pid.B/2024/PN Cjr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Cianjur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. **Nama lengkap** : Retno Setiawan Alias Eno Bin Mamat;
Tempat lahir : Cianjur;
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 16 Januari 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Seuseupan RT05 RW01 Desa Wangunjaya Kecamatan Cugenang Kabupaten Cianjur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;
- II **Nama lengkap** : Tobi Yusuf Alias Tobi Bin Parman;
Tempat lahir : Cianjur;
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 7 Mei 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Seuseupan RT004 RW001 Desa Wangunjaya Kecamatan Cugenang Kabupaten Cianjur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;
- III **Nama lengkap** : Yogi Arisandi Alias Yogi Bin Jarkasih;
Tempat lahir : Cianjur;
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 30 September 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Gunung Lanjung II RT003 RW007 Desa Cijedil Kecamatan Cugenang Kabupaten Cianjur;
Agama : Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 April 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/116/IV/Res.1.8/2024/Sat Reskrim;

Terdakwa Retno Setiawan Alias Eno Bin Mamat ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024;
4. Penuntut sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 April 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/117/IV/Res.1.8/2024/Sat Reskrim;

Terdakwa Tobi Yusuf Alias Tobi Bin Parman ditahan dalam Tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024;
4. Penuntut sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 April 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/118/IV/Res.1.8/2024/Sat Reskrim;

Terdakwa Yogi Arisandi Alias Yogi Bin Jarkasih ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024;
4. Penuntut sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 260/Pid.B/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 260/Pid.B/2024/PN Cjr tanggal 9 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 260/Pid.B/2024/PN Cjr tanggal 9 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I RETNO SETIAWAN Alias ENO Bin MAMAT, Terdakwa II TOBI YUSUF Alias TOBI Bin PARMAN, bersama dengan T Terdakwa III YOGI ARISANDI Alias YOGI Bin JARKASIH Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **Pencurian Dengan Pemberatan** Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I RETNO SETIAWAN Alias ENO Bin MAMAT, pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara, dikurangi selama Terdakwa berada dalam Tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan; Terdakwa II TOBI YUSUF Alias TOBI Bin PARMAN, dan Terdakwa III YOGI ARISANDI Alias YOGI Bin JARKASIH dengan Pidana penjara masing masing selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam Tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti:
 - a. 1 (satu) buah kunci astag (perusak) dirampas untuk dimusnahkan;
 - b. 1 (satu) unit kendaraan mobil merek Alya Nomor Polisi F-1820-YG nomor rangka MHKS4DA5JJJ, Nomor mesin 1KRA436106 STNK atas nama DEDEH ROHAYATI;
 - c. 1 (satu) BUAH stnk ASLI kendaraan mobil merek Alya Nomor Polisi F-1820-YG nomor rangka MHKS4DA5JJJ, Nomor mesin 1KRA436106 STNK atas nama DEDEH ROHAYATI;Dikembalikan kepada saksi DEDE SURAHMAN Bin (Alm) H. AHMAD;
- d. 1(satu) lembar foto copy keterangan leasing dari PT.FIF Group 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor jenis Honda Nomor Polisi:T-5187-QR Warna

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 260/Pid.B/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Silver Tahun pembuatan 2023 Nomor rangka: MH1JMK210PK890862
Nomor mesin: JMK2E1890575, atas nama ERNI ROSMIATI, alamat
Perum Grand Mutiara Blok A1 Nomor 8A Rt001 Rw012 Kelurahan
Belendung Kecamatan Kuari Karawang.

- e. 2 (dua) buah kunci kontak sepeda motor Honda Nomor Polisi:T-5187-QR;
Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam
perkara atas nama terdakwa SLAMET NURFAUZI Alias FUJI Bin ABDUL
MANAN;

4. Membebaskan pada Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III untuk
membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu
rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya
menyatakan mohon keringanan hukuman Para Terdakwa mengaku bersalah dan
menyesali perbuatan, serta berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan
Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan
Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh
Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I RETNO SETIAWAN Alias ENO Bin MAMAT, Terdakwa
II TOBI YUSUF Alias TOBI BIN PARMAN, bersama dengan Terdakwa III YOGI
ARISANDI Alias YOGI Bin JARKASIH pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024
sekitar jam 03.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan
Januari tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada Tahun 2024, bertempat
Kampung Baru Puncak Rt05 Rw01 Desa Ciloto Kecamatan Cipanas Kabupaten
Cianjur atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk
dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cianjur yang berwenang mengadili,
melakukan tindak pidana *telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau
sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan
hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada
rumahnya, yang dilakukan oleh yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak
dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan
bersekutu untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada
barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau
dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau dengan memakai anak*

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 260/Pid.B/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira jam 06.00 Wib, di Kampung Baru Puncak Rt05 Rw01 Desa Ciloto Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur, Terdakwa I RETNO SETIAWAN Alias ENO Bin MAMAT, Terdakwa II TOBI YUSUF Alias TOBI Bin PARMAN, bersama dengan Terdakwa III YOGI ARISANDI Alias YOGI Bin JARKASIH sepakat akan mengambil sepeda motor yang ditinggalkan oleh pemiliknya selanjutnya Terdakwa I RETNO SETIAWAN Alias ENO Bin MAMAT, Terdakwa II TOBI YUSUF Alias TOBI Bin PARMAN, bersama dengan Terdakwa III YOGI ARISANDI Alias YOGI Bin JARKASIH berangkat mencari sepeda motor yang ditinggalkan pemiliknya dengan menggunakan kendaraan Mobil Ayla warna Hitam Nomor Polisi: F-1820- YG terdakwa I RETNO sewa sejak bulan Januari 2024 dari saksi DEDE SURAHMAN Bin (Alm) H. AHMAD yang disewa sehari Rp250.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa kendaraan mobil ayla warna hitam Nomor Polisi F-1820-YG dikemudian oleh Terdakwa III kemudian pada saat berada Kampung Baru Puncak Rt05 Rw01 Desa Ciloto Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur melihat ada sepeda motor honda beat street nopol T-5187-QR yang terparkir didepan rumah, selanjutnya Terdakwa III YOGI memberhentikan kendaraannya lalu Terdakwa I dan Terdakwa II mendekati sepeda motor tersebut, kemudian setelah keadaan sekitar aman Terdakwa I mengambil 1 (satu) buah kunci astag (perusak) dan segera merusak kunci sepeda motor dan kunci gembok yang dipasang di rem cakramnya dengan menggunakan kunci astag yang telah dipersiapkan oleh Terdakwa I sampai sepeda motor tersebut dapat hidup, sedangkan terdakwa II mengawasi dari jarak 2 (dua) meter, dan Terdakwa III membawa kendaraan Ayla dan mengawasi keadaan sekitar rumah tersebut;
- Bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut terdakwa I dan terdakwa II membawa sepeda motor tersebut ke rumah saksi SLAMET NURFAUZI Alias FUJI bin ABDUL MANAN (dalam penuntutan Terpisah) untuk menjual sepeda motor milik saksi ACHMAD ZUCHDI MAHMUD yang berada di Kampung Nagrak Desa nagrak Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur, lalu sekitar jam 04.00 wib Terdakwa I dan Terdakwa II sampai di rumah saksi SLAMET NURFAUZI Alias FUJI langsung menjual sepeda motor tersebut seharga Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), kemudian uang penjualan sepeda motor hasil kejahatan tersebut dibagi

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 260/Pid.B/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I mendapat bagian sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), terdakwa II mendapat bagian sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan terdakwa III mendapat bagian sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah). Sedangkan sisanya untuk membayar sewaan mobil;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi ACHMAD ZUCHDI MAHMUD mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp19.225.000,00 (Sembilan belas juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **DEDE SURAHMAN Bin (aim) H. AHMAD**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui dan diminta keterangan dalam persidangan ini sehubungan adanya saksi telah menyewakan kendaraan mobil kepada Sdr. Retno dan saksi pemilik kendaraan mobil tersebut;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan sebagaimana dalam BAP Penyidik tersebut benar semua;
- Bahwa benar menurut keterangan Terdakwa I Retno Setiawan bahwa 1 (satu) unit kendaraan jenis Mobil Ayla 1.0 nomor Polisi F-1820-YG nomor rangka MHKS4DA3JJJ073969 Nomor mesin IKRA436106, STNK atas nama Dedeh Rohayati dengan alamat Kampung Argamulya 2/4 Cikidang Bayangbang Mande Cianjur, kendaraan tersebut Terdakwa I Retno Setiawan menyewa kepada saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa I Retno Setiawan pada bulan Januari 2024;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan jenis Mobil Ayla 1.0 nomor Polisi F-1820-YG Nomor rangka MHKS4DA3JJJ073969 Nomor mesin IKRA436106, STNK atas nama Dedeh Rohayati dengan alamat Kampung Argamulya 2/4 Cikidang Bayangbang Mande Cianjur, merupakan milik saksi;
- Bahwa saksi telah menyewakan berupa 1 (satu) unit kendaraan jenis Mobil Ayla 1.0 nomor Polisi F-1820-YG, pada hari dan tanggal lupa bulan Januari 2024, pukul 20.00 Wib, di tempat kerja saksi yang beralamat di Perumahan

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 260/Pid.B/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Megah Cianjur Permai kecamatan Cilaku Kabupaten Cianjur;

- Bahwa pembayaran uang sewa Terdakwa I Retno Setiawan kep sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan lama menyewa 3 (tiga) hari;
- Bahwa alasan Terdakwa I Retno Setiawan menyewa 1 (satu) unit kendaraan jenis Mobil Ayla I.0 nomor Polisi F-1820-YG, alasannya untuk mengangkut bahan konveksi di Daerah Bandung;
- Bahwa saksi mengetahui kendaraan mobil yang disewa Terdakwa I Retno Setiawan dipakai untuk kejahatan awalnya pada Bulan awal Januari 2024, hari dan tanggal lupa pukul 20.00 Wib, saksi kedatangan Terdakwa I Retno Setiawan ketempat kerja dan meminjam 1 (satu) unit kendaraan jenis Mobil Ayla I.0 nomor Polisi F-1820-YG untuk di sewa karena kendaraan saksi tidak dipakai akhirnya saksi menyewakan dengan sewa perhari sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) lalu saksi menyerahkan 1 (satu) buah kunci kontak berikut STNK aslinya, lalu kendaraan mobil dibawa Terdakwa I Retno Setiawan kemudian untuk pembayaran sewa kendaraan mobil dibayar melalui transfer ke rekening dana milik saksi pada hari Selasa tanggal 30 April 2024, pukul 10.00 Wib, saksi mendapat informasi bahwa 1 (satu) unit kendaraan jenis Mobil Ayla 1.0 nomor Polisi F-1820-YG, dipakai untuk kejahatan, lalu saksi mengecek dan benar kendaraan Mobil Ayla 1.0 nomor Polisi F-1820-YG, ada dikantor Kepolisian Polres Cianjur;
- Bahwa saksi sebagai pemilik kendaraan Mobil Ayla 1.0 nomor Polisi F-1820-YG dengan memberikan bukti 1 (satu) buah STNK asli, dan untuk BPKB aslinya masih dileasing karena masih kredit;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan benar dan tidak keberatan;

2. **MOCHAMAD YUSUF AHDIAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui dan meminta keterangan dalam persidangan ini sehubungan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan sebagaimana dalam BAP Penyidik tersebut benar semua;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 30 April 2024, sekira pukul 08.300 wib, di Perumahan Pesona Indah Cianjur Desa Nagrak Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa bersama saksi Hilman Himawan;

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 260/Pid.B/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Para Terdakwa sering melakukan kejahatan sehingga saudara melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa awalnya pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 pukul 06 00 Wib saksi bersama saksi Hilman Himawan, saat melakukan tugas sebagai anggota Polisi, dengan adanya pelaporan dari saksi korban Achmad Zuchdi Mahmud melaporkan adanya kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda nomor Polisi T-5187-QR di Kampung Baru Puncak Rt005 Rw001 Desa Ciloto Kecamatan Cipanas Kabupaten sak saksi Hilman Himawan melihat ke tempat kejadian bersama team identifikasi dari hasil kejadian, dan berdasarkan keterangan para saksi setelah dilakukan interogasi kepada saksi korban Achmad Zuchdi Mahmud, dari hasil interogasi tersebut kami dan team melakukan penyelidikan siapa orang yang mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tentang hilangnya sepeda motor milik saksi korban Achmad Zuchdi Mahmud untuk tindakan selanjutnya pada hari Selasa tanggal 30 April 2024, sekira pukul 08.30 Wib, di Perumahan Pesona Indah Cianjur Desa Nagrak Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur, berhasil ditangkap Para Terdakwa dan mengakui bahwa Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda nomor Polisi T-5187-QR, pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024, sekitar pukul 06.00 Wib, di Kampung Baru Puncak Rt005 Rw001 Desa Ciloto Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan alat perusak 1 (satu) buah kunci astag dan sarana alat transfortasi 1 (satu) unit Mobil Aila warna Hitam nomor Polisi F-1820-YG milik Sdri. Dede Rohayati, selanjutnya saksi dengan saksi Hilman Himawan, membawa Para Terdakwa ketempat kejadian dan Para Terdakwa membenarkan bahwa sepeda motor telah dijual kepada Sdr. Fuji, selanjutnya Para Terdakwa diamankan ke Kantor Kepolisian Polres Cianjur;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan benar dan tidak keberatan;

3. **SLAMET NURFAUZI Alias FUJI Bin ABDUL MANAN**, dibawah sumpah keterangan dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui dan meminta keterangan dalam persidangan ini sehubungan saksi telah membeli barang dari hasil kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa I Retno Setiawan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan sebagaimana dalam BAP Penyidik tersebut benar semua;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 260/Pid.B/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024, sekira pukul 04.00 Wib, di Daerah Jakarta ditempat kerja, oleh anggota Kepolisian Polres Cianjur yang berpakaian preman;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa I Retno Setiawan sudah 3 (tiga) bulan yang lalu dikenalkan oleh Terdakwa III Yogi Arisandi;
- Bahwa benar saksi telah menerima kendaraan hasil kejahatan dari Terdakwa I Retno Setiawan pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024, sekira pukul 04.00 Wib, di Kampung Nagrak Desa Nagrak Kecamatan Cianjur kabupaten Cianjur;
- Bahwa sepeda motor hasil kejahatan yang saksi terima sebanyak 10 (sepuluh) kali dan 1 (satu) unit Jenis Honda vario dan 9 (sembilan) unit Honda Beat;
- Bahwa saksi menolong dari hasil kejahatan dengan cara saksi membeli sepeda motor dengan kondisi kunci kontak rusak dan tidak dilengkapi dengan surat berupa STNK asli dan BPKB asli dan harga yang dibeli sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dibawah harga standar;
- Bahwa setelah dibeli oleh saksi sepeda motor dari Terdakwa I Retno Setiawan selanjutnya oleh saksi dijual kembali kepada Sdr. IKI yang beralamat di Kampung Puncak Wangi Desa Cibadak Kecamatan Iles Kabupaten Cianjur;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. IKI dan tinggal satu desa;
- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor tersebut dari hasil kejahatan karena Terdakwa I Retno Setiawan mengatakan bahwa sepeda motor dapat dari hasil kejahatan dan tidak dilengkapi dengan surat berupa STNK asli dan BPKB asli;
- Bahwa saksi membeli sepeda motor dibawah harga standar;
- Bahwa saksi menjual sepeda motor kepada Sdr. IKI, per unitnya sebesar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan saksi mengambil keuntungan sebesar Rp200.000.00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi menjual sepeda motor kepada Sdr. IKI sebanyak 10 (sepuluh) unit;
- Bahwa keuntungan dari menjual kendaraan sepeda motor dari hasil kejahatan tersebut telah habis digunakan sehari-hari;
- Bahwa kronologis kejadian saksi telah membeli barang dari hasil kejahatan tersebut awalnya saksi kenal dengan Terdakwa III Yogi Arisandi lalu dikenalkan dengan Terdakwa I Retno Setiawan pada Bulan Januari 2024, pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024, sekira pukul 04.00 Wib, di

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 260/Pid.B/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Nagrak Desa Nagrak Kecamatan Cianjur kabupaten Cianjur, Terdakwa I Retno Setiawan menjual sepeda motor dari hasil kejahatan tidak dilengkapi dengan surat berupa STNK dan BPKB asli, dengan harga sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sepeda motor yang dijual kepada saksi sebanyak 10 (sepuluh) kali lalu sepeda motor oleh saksi dijual kembali kepada Sdr. IKI, dengan mengambil untung sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024, pukul 04.00 Wib di tempat kerja saksi di daerah Jakarta saksi ditangkap dan diinterogasi bahwa saksi telah membeli sepeda motor dari Terdakwa I Retno Setiawan dan saksi membenarkan bahwa sepeda motor dijual kembali kepada Sdr. IKI yang beralamat di Kecamatan Leles (Agrabinta) Kabupaten Cianjur, lalu saksi dibawa ke kantor Polres Cianjur;

- Bahwa maksud dan tujuan saksi membeli barang dari hasil kejahatan untuk mencari keuntungan, dan menjual kembali kendaraan sepeda motor tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I **Retno Setiawan Alias Eno Bin Mamat** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I Retno Setiawan dihadapkan dipersidangan ini sehubungan Terdakwa I Retno Setiawan telah mengambil sepeda motor milik saksi korban Achmad Zuchdi Mahmud;
- Bahwa Terdakwa I Retno Setiawan pernah dihukum dengan perkara yang sama yaitu kejahatan mengambil sepeda motor tahun 2018, vonis satu tahun sepuluh bulan;
- Bahwa Terdakwa I Retno Setiawan ditangkap pada hari Selasa tanggal 30 April 2024, sekira pukul 08.30 Wib, oleh anggota Kepolisian Polres Cianjur yang berpakaian preman;
- Bahwa yang menjadi korban hilangnya sepeda motor tersebut Terdakwa I Retno Setiawan tidak mengetahuinya;
- Bahwa kejadian yang Terdakwa I Retno Setiawan lakukan yaitu mengambil sepeda motor milik saksi korban Achmad Zuchdi Mahmud terjadi pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024, pukul 03.00 Wib, yang beralamat di Kampung Baru Puncak Rt05 Rw01 Desa Ciloto Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur;
- Bahwa Terdakwa I Retno Setiawan mengambil sepeda motor milik saksi korban Achmad Zuchdi Mahmud bersama Terdakwa II Tobi Yusuf, dan

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 260/Pid.B/2024/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III Yogi Arisandi;

- Bahwa Terdakwa I Retno Setiawan kenal dengan Terdakwa II Tobi Yusuf sejak tahun 2021 dan Terdakwa III Yogi Arisandi kenal sejak kecil;
- Bahwa Barang yang diambil oleh Terdakwa I Retno Setiawan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Stret Wama Silver letter T untuk nomornya Terdakwa I Retno Setiawan lupa;
- Bahwa Terdakwa I Retno Setiawan melakukan kejahatan secara bersama-sama dengan Terdakwa II Tobi Yusuf dan Terdakwa III Yogi Arisandi dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan Mobil Aila warna Hitam dengan Letter F untuk nomor Polisinya Terdakwa I Retno Setiawan lupa kemudian Terdakwa III Yogi Arisandi mencari sasaran barang yang akan diambil setelah ada sasaran saya dengan Terdakwa II Tobi Yusuf mendekati sepeda motor yang akan dicuri dengan Terdakwa I Retno Setiawan mengambil sebuah astag dan Terdakwa II Tobi Yusuf mengawasi dari jarak 2 (dua) meter, setelah berhasil diambil sepeda motor lalu sepeda motor tersebut dibawa oleh Terdakwa I Retno Setiawan dan Terdakwa II Tobi Yusuf dibonceng sepeda motor diambil dengan tujuan untuk dijual kembali;
- Bahwa peran Terdakwa I Retno Setiawan yaitu mengambil sepeda motor dan membawa alat perusak (astag) lalu dimasukkan kedalam kunci kontak setelah kendaraan bisa dibuka kunci stannya didorong dengan jarak 2 (dua) meter, lalu dinyalakan kearah Terdakwa III Yogi Arisandi sebagai pengemudi (sopir) mencari sasaran sampai sasaran ada untuk peran Terdakwa II Tobi Yusuf mengawasi dengan jarak 2 (dua) meter setelah berhasil kemudian membawa kabur untuk dijual;
- Bahwa Setelah berhasil mengambil sepeda motor selanjutnya Terdakwa I Retno Setiawan dijual ke pada Sdr. Fuji yang beralamat di Kampung Nagrak Desa Nagrak Kecamatan Cianjur kabupaten Cianjur;
- Bahwa Terdakwa I Retno Setiawan menjual 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor dari hasil kejahatan seharga Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I Retno Setiawan mengambil sepeda motor milik korban Achmad Zuchdi Mahmud tanpa seijin pemiliknya;
- Bahwa alat untuk mengambil sepeda motor milik saksi korban Achmad Zuchdi Mahmud yaitu 1 (satu) buah astag sudah disita oleh penyidik;
- Bahwa alat transformasi yang Terdakwa I Retno Setiawan pakai untuk melakukan kejahatan yaitu kendaraan mobil yang telah disita oleh penyidik, dan kendaraan mobil tersebut dapat sewa dari Sdr. Olot yang beralamat di

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 260/Pid.B/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Cilaku Kabupaten Cianjur;

- Bahwa kronologis kejadian yang dilakukan oleh Terdakwa I Retno Setiawan sampai dengan Terdakwa I Retno Setiawan tertangkap oleh Polisi, awalnya Terdakwa I Retno Setiawan bersama dengan Terdakwa II Tobi Yusuf dan Terdakwa III Yogi Arisandi pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024, pukul 06.00 Wib, di Kampung Baru Puncak Rt05 Rw01 Desa Ciloto Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur, Terdakwa I Retno Setiawan bersama dengan Terdakwa II Tobi Yusuf dan Terdakwa III Yogi Arisandi menggunakan 1 (satu) unit kendaraan Mobil Aila warna Hitam letter F dan nomor Polisi lupa yang dikemudikan oleh Terdakwa III Yogi Arisandi mencari sasaran sepeda motor yang akan diambil setelah ada Terdakwa I Retno Setiawan dengan Terdakwa II Tobi Yusuf mendekati sepeda motor lalu Terdakwa I Retno Setiawan memasukkan sebuah astag dan Terdakwa II Tobi Yusuf mengawasi dari jarak 2 (dua) meter, setelah berhasil mengambil sepeda motor lalu sepeda motor dipakai oleh Terdakwa I Retno Setiawan dan Terdakwa II Tobi Yusuf dibonceng dengan tujuan untuk dijual, kemudian Terdakwa I Retno Setiawan menjual kepada Sdr. Fuji sambil membawa sepeda motor kerumahnya yang beralamat di Kampung Nagrak Desa Nagrak Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur. Kemudian 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat Letter T nomor Polisi lupa dijual seharga Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), kemudian uang penjualan dibagi oleh Terdakwa I Retno Setiawan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Terdakwa III Yogi Arisandi sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), Terdakwa II Tobi Yusuf sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu piah) lalu Terdakwa I Retno Setiawan pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 pukul 08.30 Wib saat dengan Terdakwa III Yogi Arisandi, di sebuah kontrakan di Perumahan Pesona Blok HI Nomor 16 Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur, Terdakwa I Retno Setiawan ditangkap dan setelah dinterogasi Terdakwa I Retno Setiawan mengaku telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat letter T nomor Polisi lupa pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 pukul 06.00 Wib di Kampung Baru Puncak Rt0 Rw01 Desa Ciloto Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur. bersama Terdakwa II Tobi Yusuf dan Terdakwa III Yogi Arisandi ditangkap oleh anggota Polres;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I Retno Setiawan mengambil sepeda motor setelah berhasil mengambil lalu sepeda motor tersebut dijual kepada orang lain yang membutuhkan;
- Bahwa Terdakwa I Retno Setiawan mengambil sepeda motor sebanyak 4

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 260/Pid.B/2024/PN Cjr



(empat) kali yaitu:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat, bulan Maret 2024, pukul 23.00 Wib di Kecamatan Bojongpicung Kabupaten Cianjur;
2. 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat, bulan Maret 2024, pukul 01.00 Wib di Jalan Raya By Pas Cianjur.
3. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario bulan Januari 2024, pukul 01.00 Wib, di Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur;
4. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat bulan Maret 2024, pukul 01.00 Wib di daerah Cimahi Kabupaten Bandung.

- Bahwa atas perbuatan yang Terdakwa I Retno Setiawan lakukan dengan lakukan Terdakwa I Retno Setiawan merasa menyesal dan melanggar hukum;
- Bahwa Terdakwa I sebelumnya sudah pernah di hukum atau tersangkut perkara pidana lainnya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa II Tobi Yusuf Alias Tobi Bin Parman** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II Tobi Yusuf dihadapkan dipersidangan ini sehubungan Terdakwa II Tobi Yusuf telah mengambil sepeda motor milik saksi korban Achmad Zuchdi Mahmud;
- Bahwa Terdakwa II Tobi Yusuf ditangkap pada hari Selasa tanggal 30 April 2024, pukul 08.30 Wib, oleh anggota Kepolisian Polres Cianjur yang berpakaian preman;
- Bahwa yang menjadi korban atas kejadian hilangnya sepeda motpr tersebut Terdakwa II Tobi Yusuf tidak mengetahuinya;
- Bahwa kejadian pengambilan sepeda motor tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024, pukul 03.00 Wib, di Kampung Baru Puncak Rt05 Rw01 Desa Ciloto Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur;
- Bahwa Terdakwa II Tobi Yusuf melakukan kejahatan tersebut bersama Terdakwa I Retno Setiawan dan Terdakwa III Yogi Arisandi;
- Bahwa Terdakwa II Tobi Yusuf kenal dengan Terdakwa I Retno Setiawan sejak tahun 2021 dan Terdakwa III Yogi Arisandi kenal sejak kecil;
- Bahwa Barang yang diambil oleh Terdakwa II Tobi Yusuf yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Stret Warna Silver letter T nomor Polisi lupa;
- Bahwa Terdakwa II Tobi Yusuf melakukan kejahatan dengan sekutu dengan Terdakwa I Retno Setiawan dan Terdakwa III Yogi Arisandi menggunakan 1 (satu) unit kendaraan Mobil Aila warna Hitam letter F nomor Polisi lupa yang dikemudikan oleh Terdakwa III Yogi Arisandi dan mencari sasaran sepeda motor yang akan diambil setelah ada lalu Terdakwa III Yogi Arisandi dengan

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 260/Pid.B/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I Retno Setiawan mendekati sepeda motor dengan cara Terdakwa I Retno Setiawan memasukkan sebuah astag dan Terdakwa II Tobi Yusuf mengawasi dari jarak 2 (dua) meter, setelah berhasil mengambil sepeda motor lalu sepeda motor dipakai oleh Terdakwa II Tobi Yusuf dan Terdakwa I Retno Setiawan dibonceng dengan tujuan untuk dijual;

- Bahwa peran Terdakwa II Tobi Yusuf mengambil sepeda motor dan memakai alat perusak (astag) serta memasukkan kedalam kunci kontak setelah kendaraan bisa dibuka kunci stangnya didorong dengan jarak 2 (dua) meter, lalu dinyalakan kendaraannya oleh Terdakwa III Yogi Arisandi sebagai pengemudi (sopir) mencari sasaran sampai ada sasaran, saya yaitu mengawasi Terdakwa I Retno Setiawan saat merusak kunci kotak dan gekbok sepeda motor dengan jarak 2 (dua) meter setelah berhasil kemudian dibawa kabur oleh Terdakwa II Tobi Yusuf;
- Bahwa setelah sepeda motor berhasil diambil lalu sepeda motor tersebut dibawa oleh Terdakwa I Retno Setiawan untuk dijual dan dijual kepada Sdr. Fuji yang beralamat di Kampung Nagrak Desa Nagrak Kecamatan Cianjur kabupaten Cianjur;
- Bahwa Terdakwa II Tobi Yusuf menjual 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor dari hasil kejahatan dengan harga Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa II Tobi Yusuf mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin pemiliknya;
- Bahwa alat 1 (satu) buah astag sudah disita oleh penyidik;
- Bahwa sewaktu Terdakwa II Tobi Yusuf melakukan kejahatan bahwa Terdakwa II Tobi Yusuf memakai kendaraan dalam melakukan kejahatan sudah disita oleh penyidik, dan kendaraan tersebut adalah dapat sewa dari Sdri. Dede Rohayati yang beralamat di Kecamatan Ciluku Kabupaten Cianjur;
- Bahwa kronologis kejadian yang dilakukan oleh Terdakwa I Retno Setiawan sampai dengan Terdakwa I Retno Setiawan tertangkap oleh Polisi, awalnya Terdakwa I Retno Setiawan bersama dengan Terdakwa II Tobi Yusuf dan Terdakwa III Yogi Arisandi pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024, pukul 06.00 Wib, di Kampung Baru Puncak Rt05 Rw01 Desa Ciloto Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur, Terdakwa I Retno Setiawan bersama dengan Terdakwa II Tobi Yusuf dan Terdakwa III Yogi Arisandi menggunakan 1 (satu) unit kendaraan Mobil Aila warna Hitam letter F dan nomor Polisi lupa yang dikemudikan oleh Terdakwa III Yogi Arisandi mencari sasaran sepeda motor yang akan diambil setelah ada Terdakwa I Retno Setiawan dengan Terdakwa

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 260/Pid.B/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II Tobi Yusuf mendekati sepeda motor lalu Terdakwa I Retno Setiawan memasukkan sebuah astag dan Terdakwa II Tobi Yusuf mengawasi dari jarak 2 (dua) meter, setelah berhasil mengambil sepeda motor lalu sepeda motor dipakai oleh Terdakwa I Retno Setiawan dan Terdakwa II Tobi Yusuf dibonceng dengan tujuan untuk dijual, kemudian Terdakwa I Retno Setiawan menjual kepada Sdr. Fuji sambil membawa sepeda motor kerumahnya yang beralamat di Kampung Nagrak Desa Nagrak Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur. Kemudian 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat Letter T nomor Polisi lupa dijual seharga Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), kemudian uang penjualan dibagi oleh Terdakwa I Retno Setiawan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Terdakwa III Yogi Arisandi sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), Terdakwa II Tobi Yusuf sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu piah) lalu Terdakwa I Retno Setiawan pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 pukul 08.30 Wib saat dengan Terdakwa III Yogi Arisandi, di sebuah kontrakan di Perumahan Pesona Blok HI Nomor 16 Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur, Terdakwa I Retno Setiawan ditangkap dan setelah dinterogasi Terdakwa I Retno Setiawan mengaku telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat letter T nomor Polisi lupa pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 pukul 06.00 Wib di Kampung Baru Puncak Rt0 Rw01 Desa Ciloto Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur. bersama Terdakwa II Tobi Yusuf dan Terdakwa III Yogi Arisandi ditangkap oleh anggota Polres;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I Retno Setiawan mengambil sepeda motor setelah berhasil mengambil lalu sepeda motor tersebut dijual kepada orang lain yang membutuhkan;
- Bahwa Terdakwa I Retno Setiawan mengambil sepeda motor sebanyak 4 (empat) kali yaitu:
 1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat, bulan Maret 2024, pukul 23.00 Wib di Kecamatan Bojongpicung Kabupaten Cianjur;
 2. 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat, bulan Maret 2024, pukul 01.00 Wib di Jalan Raya ByPass Cianjur;
 3. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario bulan Januari 2024, pukul 01.00 Wib, di Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur;
 4. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat bulan Maret 2024, pukul 01.00 Wib di daerah Cimahi Kabupaten Bandung.
- Bahwa atas perbuatan yang Terdakwa I Retno Setiawan lakukan dengan lakukan Terdakwa I Retno Setiawan merasa menyesal dan melanggar hukum ;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 260/Pid.B/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II belum pernah di hukum atau tersangkut masalah hukum, baru sekarang ini;

Menimbang, bahwa **Terdakwa III Yogi Arisandi Alias Yogi Bin Jarkasih** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa III Yogi Arisandi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan Terdakwa III Yogi Arisandi telah mengambil sepeda motor milik saksi korban Achmad Zuchdi Mahmud;
- Bahwa Terdakwa III Yogi Arisandi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan sebagaimana dalam BAP Penyidik tersebut benar semua;
- Bahwa Terdakwa III Yogi Arisandi belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa III Yogi Arisandi ditangkap pada hari Selasa tanggal 30 April 2024, pukul 08.30 Wib, oleh anggota Kepolisian Polres Cianjur yang berpakaian preman;
- Bahwa yang menjadi korban atas kejadian hilangnya sepeda motpr tersebut Terdakwa III Yogi Arisandi tidak mengetahuinya;
- Bahwa kejadian pengambilan sepeda motor tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024, pukul 03.00 Wib, di Kampung Baru Puncak Rt05 Rw01 Desa Ciloto Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur;
- Bahwa Terdakwa III Yogi Arisandi melakukan kejahatan tersebut bersama Terdakwa I Retno Setiawan dan Terdakwa II Tobi Yusuf;
- Bahwa Terdakwa III Yogi Arisandi kenal sejak kecil kenal dengan Terdakwa II Tobi Yusuf dan dengan Terdakwa I Retno Setiawan kenal sejak tahun 2021;
- Barang yang diambil oleh Terdakwa III Yogi Arisandi yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Stret Warna Silver letter T nomor Polisi lupa;
- Bahwa Terdakwa III Yogi Arisandi melakukan kejahatan dengan sekutu dengan Terdakwa I Retno Setiawan dan Terdakwa II Tobi Yusuf menggunakan 1 (satu) unit kendaraan Mobil Aila warna Hitam letter F nomor Polisi lupa yang dikemudikan oleh Terdakwa III Yogi Arisandi dan mencari sasaran sepeda motor yang akan diambil setelah ada lalu Terdakwa III Yogi Arisandi dengan Terdakwa I Retno Setiawan mendekati sepeda motor dengan cara Terdakwa I Retno Setiawan memasukkan sebuah astag dan Terdakwa II Tobi Yusuf mengawasi dari jarak 2 (dua) meter, setelah berhasil mengambil sepeda motor lalu sepeda motor dipakai oleh Terdakwa II Tobi Yusuf dan Terdakwa I Retno Setiawan dibonceng dengan tujuan untuk dijual;
- Bahwa peran Terdakwa II Tobi Yusuf mengambil sepeda motor dan memakai alat perusak (astag) serta memasukkan kedalam kunci kontak setelah

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 260/Pid.B/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan bisa dibuka kunci stangnya didorong dengan jarak 2 (dua) meter, lalu dinyalakan kendaraannya oleh Terdakwa III Yogi Arisandi sebagai pengemudi (sopir) mencari sasaran sampai ada sasaran, saya yaitu mengawasi Terdakwa I Retno Setiawan saat merusak kunci kotak dan gekbok sepeda motor dengan jarak 2 (dua) meter setelah berhasil kemudian dibawa kabur oleh Terdakwa II Tobi Yusuf;

- Bahwa setelah sepeda motor berhasil diambil lalu sepeda motor tersebut dibawa oleh Terdakwa I Retno Setiawan untuk dijual dan dijual kepada Sdr. Fuji yang beralamat di Kampung Nagrak Desa Nagrak Kecamatan Cianjur kabupaten Cianjur;
- Bahwa Terdakwa III Yogi Arisandi menjual 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor dari hasil kejahatan dengan harga Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa III Yogi Arisandi mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin pemiliknya;
- Bahwa alat 1 (satu) buah astag sudah disita oleh penyidik;
- Bahwa sewaktu Terdakwa III Yogi Arisandi melakukan kejahatan bahwa Terdakwa II Tobi Yusuf memakai kendaraan dalam melakukan kejahatan sudah disita oleh penyidik, dan kendaraan tersebut adalah dapat sewa dari Sdri. Dede Rohayati yang beralamat di Kecamatan Ciluku Kabupaten Cianjur;
- Bahwa kronologis kejadian yang dilakukan oleh Terdakwa I Retno Setiawan sampai dengan Terdakwa I Retno Setiawan tertangkap oleh Polisi, awalnya Terdakwa I Retno Setiawan bersama dengan Terdakwa II Tobi Yusuf dan Terdakwa III Yogi Arisandi pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024, pukul 06.00 Wib, di Kampung Baru Puncak Rt05 Rw01 Desa Ciloto Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur, Terdakwa I Retno Setiawan bersama dengan Terdakwa II Tobi Yusuf dan Terdakwa III Yogi Arisandi menggunakan 1 (satu) unit kendaraan Mobil Aila warna Hitam letter F dan nomor Polisi lupa yang dikemudikan oleh Terdakwa III Yogi Arisandi mencari sasaran sepeda motor yang akan diambil setelah ada Terdakwa I Retno Setiawan dengan Terdakwa II Tobi Yusuf mendekati sepeda motor lalu Terdakwa I Retno Setiawan memasukkan sebuah astag dan Terdakwa II Tobi Yusuf mengawasi dari jarak 2 (dua) meter, setelah berhasil mengambil sepeda motor lalu sepeda motor dipakai oleh Terdakwa I Retno Setiawan dan Terdakwa II Tobi Yusuf dibonceng dengan tujuan untuk dijual, kemudian Terdakwa I Retno Setiawan menjual kepada Sdr. Fuji sambil membawa sepeda motor kerumahnya yang beralamat di Kampung Nagrak Desa Nagrak Kecamatan Cianjur Kabupaten

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 260/Pid.B/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cianjur. Kemudian 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat Letter T nomor Polisi lupa dijual seharga Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), kemudian uang penjualan dibagi oleh Terdakwa I Retno Setiawan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Terdakwa III Yogi Arisandi sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), Terdakwa II Tobi Yusuf sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu piah) lalu Terdakwa I Retno Setiawan pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 pukul 08.30 Wib saat dengan Terdakwa III Yogi Arisandi, di sebuah kontrakan di Perumahan Pesona Blok HI Nomor 16 Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur, Terdakwa I Retno Setiawan ditangkap dan setelah diinterogasi Terdakwa I Retno Setiawan mengaku telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat letter T nomor Polisi lupa pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 pukul 06.00 Wib di Kampung Baru Puncak Rt01 Rw01 Desa Ciloto Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur. bersama Terdakwa II Tobi Yusuf dan Terdakwa III Yogi Arisandi ditangkap oleh anggota Polres;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I Retno Setiawan mengambil sepeda motor setelah berhasil mengambil lalu sepeda motor tersebut dijual kepada orang lain yang membutuhkan;
- Bahwa Terdakwa III Yogi Arisandi mengambil sepeda motor sebanyak 4 (empat) kali yaitu:
 1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat, bulan Maret 2024, pukul 23.00 Wib di Kecamatan Bojongpicung Kabupaten Cianjur;
 2. 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat, bulan Maret 2024, pukul 01.00 Wib di Jalan Raya ByPass Cianjur;
 3. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario bulan Januari 2024, pukul 01.00 Wib, di Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur;
 4. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat bulan Maret 2024, pukul 01.00 Wib di daerah Cimahi Kabupaten Bandung.
- Bahwa atas perbuatan yang Terdakwa III Yogi Arisandi lakukan dengan lakukan Terdakwa III Yogi Arisandi merasa menyesal dan melanggar hukum;
- Bahwa Terdakwa II belum pernah di hukum atau tersangkut masalah hukum, baru sekarang ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti pada persidangan;

- 1 (satu) buah kunci astag (perusak) dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 260/Pid.B/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan mobil merek Alya Nopol F-1820-YG nomor rangka MHKS4DA5JJJ, Nomor mesin 1KRA436106 STNK atas nama DEDEH ROHAYATI;
- 1 (satu) BUAH stnk ASLI kendaraan mobil merek Alya Nomor Polisi F-1820-YG nomor rangka MHKS4DA5JJJ, Nomor mesin 1KRA436106 STNK atas nama DEDEH ROHAYAT;
- 1(satu) lembar foto copy keterangan leasing dari PT.FIF GROUP 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor jenis Honda Nomor Polisi:T-5187-QR Warna Silver Tahun pembuatan 2023 Nomor rangka :MH1JMK210PK890862 Nomor mesin: JMK2E1890575, atas nama ERNI ROSMIATI, alamat Perum Grand Mutiara Blok A1 Nomor 8A Rt001 Rw012 Kelurahan Belendung Kecamatan Kuari Karawang;
- 2 (dua) buah kunci kontak sepeda motor Honda Nomor Polisi:T-5187-QR;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira jam 06.00 Wib, di Kampung Baru Puncak Rt.05 Rw01 Desa Ciloto Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur, Terdakwa I RETNO SETIAWAN Alias ENO Bin MAMAT, Terdakwa II TOBI YUSUF Alias TOBI Bin PARMAN, bersama dengan Terdakwa III YOGI ARISANDI Alias YOGI Bin JARKASIH sepakat akan mengambil sepeda motor yang ditinggalkan oleh pemiliknya;
2. Bahwa selanjutnya Terdakwa I RETNO SETIAWAN Alias ENO Bin MAMAT, Terdakwa II TOBI YUSUF Alias TOBI Bin PARMAN, bersama dengan Terdakwa III YOGI ARISANDI Alias YOGI Bin JARKASIH berangkat mencari sepeda motor yang ditinggalkan pemiliknya dengan menggunakan kendaraan Mobil Ayla warna Hitam Nomor Polisi: F-1820- YG terdakwa I RETNO sewa sejak bulan Januari 2024 dari saksi DEDE SURAHMAN Bin (Alm) H. AHMAD yang disewa sehari Rp250.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
3. Bahwa kendaraan mobil Ayla warna hitam Nomor Polisi F-1820-YG dikemudian oleh Terdakwa III kemudian pada saat berada Kampung Baru Puncak Rt05 Rw01 Desa Ciloto Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur melihat ada sepeda motor honda beat street nopol T 5187 QR yang terparkir didepan rumah, selanjutnya Terdakwa III YOGI memberhentikan kendaraannya lalu Terdakwa I dan Terdakwa II mendekati sepeda motor tersebut, kemudian setelah keadaan sekitar aman Terdakwa I mengambil 1 (satu) buah kunci astag (perusak) dan segera merusak kunci sepeda motor dan kunci gembok yang dipasang di rem cakramnya dengan menggunakan

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 260/Pid.B/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunci astag yang telah dipersiapkan oleh Terdakwa I sampai sepeda motor tersebut dapat hidup, sedangkan Terdakwa II mengawasi dari jarak 2 (dua) meter, dan Terdakwa III membawa kendaraan Ayla dan mengawasi keadaan sekitar rumah tersebut;

4. Bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II membawa sepeda motor tersebut ke rumah saksi SLAMET NURFAUZI Alias FUJI Bin ABDUL MANAN (dalam penuntutan Terpisah) untuk menjual sepeda motor milik saksi ACHMAD ZUCHDI MAHMUD yang berada di Kampung Nagrak Desa Nagrak Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur, lalu sekitar jam 04.00 wib Terdakwa I dan Terdakwa II sampai di rumah saksi SLAMET NURFAUZI Alias FUJI langsung menjual sepeda motor tersebut seharga Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), kemudian uang penjualan sepeda motor hasil kejahatan tersebut dibagi Terdakwa I mendapat bagian sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Terdakwa II mendapat bagian sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa III mendapat bagian sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah). Sedangkan sisanya untuk membayar sewaan mobil;
5. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi ACHMAD ZUCHDI MAHMUD mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp19.225.000,00 (sembilan belas juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum;
3. Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 260/Pid.B/2024/PN Cjr



Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang menjadi bagian dari uraian kalimat pada pasal ini untuk menghindari terjadinya *error in persona*, sedangkan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa barangsiapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah menunjuk pada subyek hukum yaitu siapa saja, satu orang atau beberapa orang yang mempunyai hak dan kewajiban yang didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang didudukkan sebagai Para Terdakwa yang bernama **Retno Setiawan Alias Eno Bin Mamat, Tobi Yusuf Alias Tobi Bin Parman dan Yogi Arisandi Alias Yogi Bin Jarkasih** dimana Terdakwa mengakui identitas yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan berdasarkan fakta-fakta persidangan adalah benar, Para Terdakwa adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak adanya *error in persona* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur **Barangsiapa** telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah membawa suatu benda menjadi di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata atau secara sederhana dapat diartikan sebagai membuat sesuatu barang berpindah tempat dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil dianggap telah selesai apabila barang yang diambil tersebut telah berpindah tempat dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah sesuatu barang yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan bernilai ekonomis bagi si pemilik barang;

Menimbang, bahwa mengenai kepunyaan orang lain itu tidaklah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu bahwa orang lain itu harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukanlah kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu. Dalam Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906, memiliki diartikan sebagai pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara melawan hukum yaitu dengan upaya atau melalui suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan kata lain yang dimaksud dengan melawan hukum dalam perkara ini adalah bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai alas hak yang sah untuk mengambil atau menguasai barang tersebut, yang bisa diartikan pula bahwa Para Terdakwa dalam melakukan perbuatan tanpa didasari dengan suatu izin yang sah;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di persidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira jam 06.00 Wib, di Kampung Baru Puncak Rt05 Rw01 Desa Ciloto Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur, Terdakwa I RETNO SETIAWAN Alias ENO BIN MAMAT, Terdakwa II TOBI YUSUF Alias TOBI Bin PARMAN, bersama dengan Terdakwa III YOGI ARISANDI Alias YOGI Bin JARKASIH sepakat akan mengambil sepeda motor yang ditinggalkan oleh pemiliknya selanjutnya Terdakwa I RETNO SETIAWAN Alias ENO Bin MAMAT, Terdakwa II TOBI YUSUF Alias TOBI Bin PARMAN, bersama dengan Terdakwa III YOGI ARISANDI Alias YOGI Bin JARKASIH berangkat mencari sepeda motor yang ditinggalkan pemiliknya dengan menggunakan kendaraan Mobil Ayla warna Hitam Nomor Polisi: F-1820- YG Terdakwa I RETNO sewa sejak bulan Januari 2024 dari saksi DEDE SURAHMAN Bin (Alm) H. AHMAD yang disewa sehari Rp250.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Bahwa kendaraan mobil ayla warna hitam Nomor Pol F-1820-YG

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 260/Pid.B/2024/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemudian oleh Terdakwa III kemudian pada saat berada Kampung Baru Puncak Rt05 Rw01 Desa Ciloto Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur melihat ada sepeda motor honda beat street nomor Polisi T 5187 QR yang terparkir didepan rumah, selanjutnya Terdakwa III YOGI memberhentikan kendaraannya lalu Terdakwa I dan Terdakwa II mendekati sepeda motor tersebut, kemudian setelah keadaan sekitar aman Terdakwa I mengambil 1 (satu) buah kunci astag (perusak) dan segera merusak kunci sepeda motor dan kunci gembok yang dipasang di rem cakramnya dengan menggunakan kunci astag yang telah dipersiapkan oleh Terdakwa I sampai sepeda motor tersebut dapat hidup, sedangkan Terdakwa II mengawasi dari jarak 2 (dua) meter, dan Terdakwa III membawa kendaraan Ayla dan mengawasi keadaan sekitar rumah tersebut;

Bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II membawa sepeda motor tersebut ke rumah saksi SLAMET NURFAUZI Alias FUJI Bin ABDUL MANAN (dalam penuntutan Terpisah) untuk menjual sepeda motor milik saksi ACHMAD ZUCHDI MAHMUD yang berada di Kampung Nagrak Desa nagrak Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur, lalu sekitar jam 04.00 wib terdakwa I dan terdakwa II sampai di rumah saksi SLAMET NURFAUZI alias FUJI langsung menjual sepeda motor tersebut seharga Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), kemudian uang penjualan sepeda motor hasil kejahatan tersebut dibagi Terdakwa I mendapat bagian sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Terdakwa II mendapat bagian sebesar Rp800.000,00 (elapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa III mendapat bagian sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah). Sedangkan sisanya untuk membayar sewaan mobil;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa saksi ACHMAD ZUCHDI MAHMUD mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp19.225.000,00 (Sembilan belas juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa melakukan perbuatan pencurian tersebut ingin memiliki barang barang tersebut untuk di jual sehingga dengan penjualan barang tersebut Para Terdakwa mendapat untung yang bisa di pakai untuk keperluan Para Terdakwa;

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 260/Pid.B/2024/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 3. Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mengandung sub-sub unsur yang bersifat alternatif sehingga tidak perlu seluruh unsur sub tersebut harus dibuktikan, namun telah cukup apabila salah satu sub unsurnya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur ketiga dirumuskan secara alternatif sehingga tidak mesti semuanya harus terbukti. Apabila salah satunya telah terbukti, maka dengan sendirinya unsur ketiga ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur di atas yaitu tindakan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih di mana dua orang atau lebih itu semuanya ikut bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan. Dengan kata lain, setiap pelaku harus mempunyai maksud yang diperlukan dan pengetahuan yang disyaratkan. Dari hal tersebut dapat disimpulkan yaitu agar para pelaku dapat dinyatakan terbukti bersalah telah secara bersekutu melakukan suatu pencurian maka harus dipenuhi syarat sebagai berikut: para pelaku menyadari bahwa mereka telah bekerja sama pada waktu melakukan pencurian, para pelaku telah menghendaki untuk bekerja sama secara fisik dalam melakukan pencurian dan masing-masing pelaku di samping terbukti memenuhi unsur kesengajaan juga memenuhi semua unsur tindak pidana pencurian seperti yang diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Bahwa kerja sama tersebut tidak perlu telah diperjanjikan sebelum para pelaku melakukan tindak pidana pencurian mereka, melainkan cukup jika pada waktu mereka melakukan tindak pidana pencurian tersebut, mereka menyadari bahwa mereka telah bekerja sama secara fisik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan diwaktu malam hari dalam sebuah pekarangan adalah terdakwa mengambil 24

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 260/Pid.B/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh empat) pada waktu malam hari dalam pekarangan yang ada pemiliknya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di persidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira jam 06.00 Wib, di Kampung Baru Puncak Rt05 Rw01 Desa Ciloto Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur, Terdakwa I RETNO SETIAWAN Alias ENO Bin MAMAT, Terdakwa II TOBI YUSUF Alias TOBI Bin PARMAN, bersama dengan Terdakwa III YOGI ARISANDI Alias YOGI Bin JARKASIH sepakat akan mengambil sepeda motor yang ditinggalkan oleh pemiliknya selanjutnya Terdakwa I RETNO SETIAWAN Alias ENO Bin MAMAT, Terdakwa II TOBI YUSUF Alias TOBI Bin PARMAN, bersama dengan Terdakwa III YOGI ARISANDI Alias YOGI Bin JARKASIH berangkat mencari sepeda motor yang ditinggalkan pemiliknya dengan menggunakan kendaraan Mobil Ayla warna Hitam Nomor Polisi: F-1820- YG Terdakwa I RETNO sewa sejak bulan Januari 2024 dari saksi DEDE SURAHMAN Bin (Alm) H. AHMAD yang disewa sehari Rp250.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Bahwa kendaraan mobil ayla warna hitam Nomor Polisi F-1820-YG dikemudian oleh Terdakwa III kemudian pada saat berada Kampung Baru Puncak Rt05 Rw01 Desa Ciloto Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur melihat ada sepeda motor honda beat street nomor Polisi T-5187-QR yang terparkir didepan rumah, selanjutnya Terdakwa III YOGI memberhentikan kendaraannya lalu Terdakwa I dan Terdakwa II mendekati sepeda motor tersebut, kemudian setelah keadaan sekitar aman terdakwa I mengambil 1 (satu) buah kunci astag (perusak) dan segera merusak kunci sepeda motor dan kunci gembok yang dipasang di rem cakramnya dengan menggunakan kunci astag yang telah dipersiapkan oleh Terdakwa I sampai sepeda motor tersebut dapat hidup, sedangkan Terdakwa II mengawasi dari jarak 2 (dua) meter, dan Terdakwa III membawa kendaraan Ayla dan mengawasi keadaan sekitar rumah tersebut;

Bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II membawa sepeda motor tersebut ke rumah saksi SLAMET NURFAUZI Alias FUJI Bin ABDUL MANAN (dalam penuntutan Terpisah) untuk menjual sepeda motor milik saksi ACHMAD ZUCHDI MAHMUD yang berada di Kampung Nagrak Desa nagrak Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur, lalu sekitar jam 04.00 wib Terdakwa I dan Terdakwa II sampai di rumah saksi SLAMET NURFAUZI

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 260/Pid.B/2024/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias FUJI langsung menjual sepeda motor tersebut seharga Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), kemudian uang penjualan sepeda motor hasil kejahatan tersebut dibagi Terdakwa I mendapat bagian sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Terdakwa II mendapat bagian sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan terdakwa III mendapat bagian sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah). Sedangkan sisanya untuk membayar sewaan mobil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dengan menggunakan anak kunci palsu telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia bukanlah untuk menakut-nakuti pelaku tindak pidana atau pun melakukan balas dendam, akan tetapi untuk menyadarkan pelaku tindak pidana bahwa tindakannya tersebut tidak dipandang patut dalam masyarakat di samping juga bertentangan dengan hukum yang berlaku, sehingga dengan dipidananya pelaku tindak pidana diharapkan agar di kemudian hari pelaku tindak pidana dapat kembali ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah kunci astag (perusak) dirampas untuk dimusnahkan, 1

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 260/Pid.B/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit kendaraan mobil merek Alya Nomor Polisi F-1820-YG nomor rangka MHKS4DA5JJJ, Nomor mesin 1KRA436106 STNK atas nama DEDEH ROHAYATI dan 1 (satu) buah stnk asli kendaraan mobil merek Alya Nomor Polisi F-1820-YG nomor rangka MHKS4DA5JJJ, Nomor mesin 1KRA436106 STNK atas nama DEDEH ROHAYATI, terhadap barang bukti tersebut, oleh karena barang tersebut merupakan milik saksi korban yang telah diketemukan pada saat dilakukan penangkapan Para Terdakwa menurut Majelis Hakim sudah sepatutnya barang-barang tersebut Dikembalikan kepada saksi DEDE SURAHMAN Bin (Alm) H. AHMAD;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1(satu) lembar foto copy keterangan leasing dari PT.FIF GROUP 1(satu) unit kendaraan sepeda motor jenis Honda Nomor Polisi:T-5187-QR Warna Silver Tahun pembuatan 2023 Nomor rangka: MH1JMK210PK890862 Nomor mesin: JMK2E1890575, atas nama ERNI ROSMIATI, alamat Perum Grand Mutiara Blok A1 Nomor 8A Rt001 Rw012 Kelurahan Belendung Kecamatan Kuari Karawang dan 2 (dua) buah kunci kontak sepeda motor Honda Nomor Polisi:T-5187-QR, barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa SLAMET NURFAUZI Alias FUJI Bin ABDUL MANAN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa telah menimbulkan mengakibatkan kerugian bagi saksi korban;
- Perbuatan Para Terdakwa telah menimbulkan keresahan bagi masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa I sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dihukum maka kepadanya harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Pasal 197 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 260/Pid.B/2024/PN Cjr



M E N G A D I L I:

1. Menyatakan **Terdakwa I Retno Setiawan Alias Eno Bin Mamat, Terdakwa II Tobi Yusuf Alias Tobi Bin Parman dan Terdakwa III Yogi Arisandi Alias Yogi Bin Jarkasih** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan memberatkan**, sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dan Terdakwa II serta Terdakwa III masing-masing oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah kunci astag (perusak) dirampas untuk dimusnahkan;
 - b. 1 (satu) unit kendaraan mobil merek Alya Nomor Polisi F-1820-YG nomor rangka MHKS4DA5JJJ, Nomor mesin 1KRA436106 STNK atas nama DEDEH ROHAYATI;
 - c. 1 (satu) buah stnk ASLI kendaraan mobil merek Alya Nomor Polisi F-1820-YG nomor rangka MHKS4DA5JJJ, Nomor mesin 1KRA436106 STNK atas nama Dedeh Rohayati;

Dikembalikan kepada saksi Dede Surahman Bin (Alm) H. Ahmad;

 - d. 1 (satu) lembar foto copy keterangan leasing dari PT.FIF GROUP 1(satu) unit kendaraan sepeda motor jenis Honda Nomor Polisi: T-5187-QR Warna Silver Tahun pembuatan 2023 Nomor rangka: MH1JMK210PK890862 Nomor mesin: JMK2E1890575, atas nama ERNI ROSMIATI, alamat Perum Grand Mutiara Blok A1 Nomor 8A Rt001 Rw012 Kelurahan Belendung Kecamatan Kuari Karawang.
 - e. 2 (dua) buah kunci kontak sepeda motor Honda Nomor Polisi:T-5187-QR;

Dikembalikan kepada saksi Achmad Zuchdi Mahmud;
6. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp3000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur, pada hari **Jumat, tanggal 30 Agustus 2024**, oleh

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 260/Pid.B/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, **Irwanto, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Dian Ertha Uly Pangaribuan, S.H., M.H.**, dan **Jessie Sylvia Kartika, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 5 September 2024**, oleh **Irwanto, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Dian Ertha Uly Pangaribuan, S.H., M.H.**, dan **Jessie Sylvia Kartika, S.H., M.H.**, dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Siti Farida, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cianjur, serta dihadiri oleh **Siti Nurhayati, S.H.**, Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

TTD

Dian Ertha Uly Pangaribuan, S.H., M.H.

TTD

Jessie Sylvia Kartika Siringo Ringo, S.H.

Hakim Ketua,

TTD

Irwanto, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Siti Farida, S.H., M.H.